

RELEVANSI IFTA', ITTIBA', TAQLID, DAN TALFIQ DALAM MENJAWAB TANTANGAN PRODUK KEUANGAN KONTEMPORER: TELAAH EKONOMI SYARIAH

Ali Wafan¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : aliwafann@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi konsep ifta', ittiba', taqlid, dan talfiq dalam merespons tantangan hukum produk keuangan kontemporer seperti cryptocurrency, fintech syariah, dan multiakad dalam perspektif ekonomi Islam. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual-normatif, studi ini menelaah literatur ushul fiqh, maqashid syariah, serta fatwa lembaga ifta' kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ifta' menjadi mekanisme responsif dan preventif dalam menetapkan hukum instrumen keuangan modern, ittiba' idealnya menuntut pemahaman illat syariah, taqlid berperan menjaga stabilitas meski berisiko memudahkan kesadaran maqashid, dan talfiq membuka ruang inovasi kontrak namun perlu dikontrol agar tidak bertentangan dengan prinsip maslahah. Kajian ini memperlihatkan bagaimana metodologi klasik fiqh tetap relevan dalam menghadapi dinamika industri keuangan global.

Kata Kunci: Ifta', Ittiba', Taqlid, Talfiq, Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah Kontemporer

Abstract

This study aims to examine the relevance of ifta', ittiba', taqlid, and talfiq concepts in addressing the legal challenges of contemporary financial products such as cryptocurrency, Islamic fintech, and multi-contract schemes from the perspective of Islamic economics. Employing a library research method with a conceptual-normative approach, this study analyzes literature on ushul fiqh, maqashid sharia, and fatwas issued by contemporary ifta' institutions. The findings reveal that ifta' serves as both a responsive and preventive mechanism in determining the legality of modern financial instruments; ideally, ittiba' requires understanding the illat behind sharia rulings; taqlid helps maintain stability although it may diminish maqashid awareness; and talfiq facilitates contract innovation yet must be controlled to align with maslahah principles. This study highlights how classical fiqh methodologies remain highly relevant in confronting the dynamics of the global financial industry.

Keywords: Ifta', Ittiba', Taqlid, Talfiq, Maqashid Sharia, Contemporary Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat industri keuangan global telah menghadirkan

berbagai inovasi produk yang kompleks, mulai dari cryptocurrency, fintech peer-to-peer lending, asuransi syariah multiakad,

hingga sukuk hijau berbasis proyek berkelanjutan. Kompleksitas ini menuntut respons cepat para ulama dan praktisi hukum Islam untuk memberikan kepastian hukum syariah yang dapat menjaga stabilitas sekaligus mengakomodasi kebutuhan ekonomi umat. Dalam konteks ini, perangkat metodologis seperti *ifta'*, *ittiba'*, *taqlid*, dan *talfiq* menjadi instrumen penting dalam proses *istinbath* hukum yang memastikan kemaslahatan sekaligus menghindarkan umat dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Pertama, era kontemporer ditandai dengan munculnya produk-produk keuangan yang belum pernah dikenal dalam literatur klasik *fiqh muamalah*, seperti aset digital crypto atau instrumen hybrid contract yang menggabungkan beberapa akad sekaligus. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan fatwa (*ifta'*) yang dapat memberikan panduan praktis. Namun realitas masyarakat yang heterogen menimbulkan variasi penerimaan fatwa; sebagian menjalankan *ittiba'* dengan memahami dalil dan konteks, sebagian lainnya cenderung *taqlid* hanya mengikuti hasil fatwa tanpa memahami dasar hukumnya. Situasi ini menegaskan pentingnya literasi *fiqh muamalah* agar

dasar manfaat (masalah) dapat benar-benar terwujud.

Kedua, dalam menghadapi produk keuangan yang kompleks, lembaga fatwa seperti DSN-MUI, AAOIFI, hingga OJK Syariah seringkali mempraktikkan *talfiq*, yakni mengombinasikan pendapat beberapa mazhab untuk membolehkan atau menyusun parameter syariah produk tertentu. Meskipun metode ini dianggap dapat membuka jalan keluar bagi kebutuhan kontemporer, *talfiq* juga menuai kritik apabila tidak dikontrol dengan prinsip *maqashid* syariah, karena dapat memicu inkonsistensi hukum dan membuka peluang manipulasi akad. Inilah tantangan utama dalam menjaga relevansi metode pengambilan hukum Islam klasik terhadap produk keuangan modern.

Penelitian Maulana (2021) mencatat bahwa lebih dari 65% pelaku *fintech* syariah di Indonesia hanya berpegang pada hasil fatwa DSN-MUI tanpa memahami substansi akad yang dijalankan, menunjukkan dominasi praktik *taqlid* dalam industri keuangan kontemporer. Sementara itu, studi Zahra (2022) tentang penerapan *talfiq* pada kontrak *takaful* keluarga di Malaysia menemukan adanya penggunaan gabungan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk

menyusun model bisnis yang dianggap lebih kompetitif, meskipun memunculkan risiko inkonsistensi hukum antar akad. Dalam konteks aset digital, riset Hariri (2023) menunjukkan lembaga fatwa di Timur Tengah menerapkan pendekatan ifta' dengan intensif untuk merespons fenomena crypto, tetapi literasi masyarakat tetap rendah sehingga sebagian hanya melakukan taqlid tanpa proses ittiba'.

Berdasarkan paparan tersebut, kajian tentang relevansi ifta', ittiba', taqlid, dan talfiq dalam menjawab tantangan produk keuangan kontemporer menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam bagaimana empat perangkat metodologi tersebut berperan dalam menetapkan hukum syariah yang adaptif terhadap dinamika industri keuangan modern, sekaligus tetap berpegang pada prinsip maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan umat.

LITERATUR REVIEW

Kajian ini menggunakan teori ushul fiqh mengenai metodologi pengambilan hukum (istinbath) yang di dalamnya mencakup ifta' (proses pemberian fatwa), ittiba' (mengikuti pendapat mujtahid dengan pemahaman), taqlid (mengikuti pendapat tanpa dalil), serta talfiq

(menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab). Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menekankan pentingnya maqashid syariah sebagai dasar legitimasi ijtihad, agar hasil fatwa tidak hanya sah secara tekstual tetapi juga benar-benar membawa maslahat. Teori ini menjadi fondasi untuk menilai bagaimana lembaga fatwa kontemporer menetapkan hukum produk keuangan modern.

Dalam penelitian ini, ifta' diartikan sebagai proses institusionalisasi ijtihad melalui lembaga fatwa (DSN-MUI, AAOIFI) untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk keuangan baru. Ittiba' difahami sebagai sikap kritis mengikuti hasil fatwa dengan pemahaman rasional atas illat hukumnya, sementara taqlid adalah mengikuti hasil fatwa tanpa pengetahuan detail tentang dalil dan istidlal. Talfiq dipahami sebagai metode mengambil kombinasi pendapat antar mazhab demi tercapainya maslahat praktis, misalnya dalam akad multi-finance syariah. Konsep ini menegaskan bahwa empat istilah tersebut bukan sekadar produk fiqh klasik, tetapi metodologi hidup yang relevan menilai instrumen keuangan kontemporer.

Penelitian ini mengidentifikasi empat variabel utama:

- a. Ifta' terhadap produk keuangan kontemporer – misalnya fatwa DSN-MUI, OJK Syariah, dan AAOIFI tentang crypto, sukuk hijau, fintech lending.
- b. Ittiba' dan pemahaman literasi masyarakat – bagaimana masyarakat atau pelaku usaha memahami (atau tidak) substansi hukum ekonomi syariah.
- c. Taqlid dalam praktik ekonomi modern – kecenderungan mengikuti fatwa tanpa mengkaji illat.
- d. Talfiq dalam penyusunan kontrak keuangan – penggunaan kombinasi pendapat mazhab untuk memudahkan transaksi (takaful, multiakad, murabahah-musharakah).

Sejumlah literatur memperkuat kerangka ini. Maulana (2021) menemukan dominasi praktik taqlid pada pelaku fintech syariah Indonesia, sedangkan Zahra (2022) mendokumentasikan bagaimana lembaga takaful Malaysia mempraktikkan talfiq mazhab Hanafi-Syafi'i demi penyusunan produk kompetitif. Hariri (2023) meneliti respon lembaga ifta' Timur Tengah terkait

crypto yang masih terus berkembang. Studi Rahim (2024) tentang maqashid syariah dalam multiakad juga mengindikasikan pentingnya meninjau praktik talfiq agar tidak menyimpang dari prinsip jalb al-mashalih dan dar' al-mafasid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang bertumpu pada penelusuran data dari karya-karya tertulis, baik klasik maupun kontemporer, untuk dianalisis secara kritis dan sistematis (Zed 2008). Penelitian ini tidak mengandalkan data empiris lapangan, melainkan mengkaji data-data konseptual dan normatif dari literatur fiqh, ushul fiqh, maqashid syariah, serta fatwa-fatwa lembaga ifta' kontemporer yang berkaitan dengan produk keuangan syariah modern.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual-normatif, yaitu dengan mengkaji teks-teks fiqh klasik maupun kontemporer untuk memetakan bagaimana prinsip ifta', ittiba', taqlid, dan talfiq diterapkan dalam merespon problematika produk keuangan modern. Pendekatan ini juga memanfaatkan kerangka maqashid syariah untuk menilai keseimbangan antara maslahat dan mafsadat.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan dari:

- a. Sumber primer, seperti kitab-kitab ushul fiqh (misalnya *Al-Muwafaqat* karya Al-Shatibi), karya klasik terkait ifta', ittiba', taqlid, dan talfiq.
- b. Sumber sekunder, berupa jurnal, fatwa DSN-MUI, AAOIFI, regulasi OJK Syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkritisi teks-teks terkait tema penelitian. Pencarian sumber dilakukan melalui perpustakaan fisik, e-journal (Garuda, DOAJ, SSRN), serta fatwa digital.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data literatur kemudian menarik sintesis dengan menguji konsistensi terhadap prinsip maqashid syariah. Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif, untuk melihat bagaimana praktik ifta', ittiba', taqlid, dan talfiq diaplikasikan di berbagai lembaga fatwa dalam merumuskan hukum produk keuangan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ifta'

Penelitian Hariri (2023) mengungkap bagaimana lembaga ifta' di Timur Tengah, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan AAOIFI, secara intensif mengeluarkan fatwa tentang crypto dan smart contract untuk merespons fenomena keuangan digital. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan fintech syariah juga merupakan contoh nyata ifta' dalam ranah ekonomi kontemporer.

Data ini menunjukkan bahwa proses ifta' tetap menjadi instrumen utama dalam memastikan produk keuangan modern berjalan sesuai prinsip syariah. Baik pada level internasional maupun nasional, lembaga ifta' berperan sentral dalam memberikan legitimasi hukum sekaligus pedoman teknis bagi perkembangan industri keuangan syariah.

Dari temuan literatur ini dapat dirumuskan tiga pola utama:

- a. Ifta' bersifat responsif terhadap kemunculan produk baru (crypto, fintech).
- b. Ifta' juga bersifat preventif, memberi rambu-rambu agar transaksi tidak mengarah pada gharar dan riba.

- c. Proses ifta' di era kontemporer melibatkan banyak ahli lintas bidang (syariah & ekonomi), menunjukkan integrasi multidisipliner.

2. Ittiba'

Maulana (2021) meneliti pelaku usaha fintech syariah di Indonesia dan menemukan sebagian kecil pelaku industri yang benar-benar memahami illat fatwa fintech (ittiba'), sementara mayoritas hanya mengikuti karena tuntutan sertifikasi syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik ittiba' masih terbatas. Meskipun hasil fatwa telah disebarkan secara luas, tidak semua pelaku ekonomi memahami landasan maqashid atau illat hukumnya, sehingga semangat ittiba' belum optimal dalam ekosistem ekonomi syariah.

Terdapat tiga kecenderungan:

- a. Kesadaran ittiba' muncul terutama pada pelaku yang memiliki latar belakang pendidikan syariah.
- b. Pelaku yang bergerak karena tuntutan komersial cenderung sekadar comply.
- c. Ini membuka peluang risiko jika fatwa ditafsirkan bebas tanpa mengerti maqashid.

3. Taqlid

Data Maulana (2021) juga menunjukkan lebih dari 65% pelaku fintech hanya mengikuti label syariah tanpa mengkaji substansi akad, sebuah bentuk taqlid praktis. Dalam konteks industri takaful Malaysia, Zahra (2022) menemukan pola serupa: nasabah dan agen mengikuti prosedur syariah hanya berdasarkan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah.

Taqlid menjadi fenomena dominan dalam penerapan ekonomi syariah kontemporer. Pelaku lebih percaya pada otoritas lembaga fatwa atau pengawas syariah ketimbang berupaya memahami illat hukumnya.

Dapat disimpulkan:

- a. Taqlid memiliki fungsi positif untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
- b. Namun jika berlebihan, berpotensi mengaburkan pemahaman prinsip syariah.
- c. Ini menjadi tantangan literasi ekonomi syariah di era modern.

4. Talfiq

Studi Zahra (2022) tentang takaful keluarga di Malaysia menemukan talfiq dilakukan dengan menggabungkan pendapat mazhab Hanafi (bolehnya hibah

tak lazim) dan Syafi'i (akad mudharabah) demi menyusun produk yang kompetitif. Rahim (2024) juga mencatat talfiq digunakan DSN-MUI dalam multiakad untuk sukuk ijarah-mudharabah.

Talfiq telah menjadi metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer. Dengan mengombinasikan pendapat beberapa mazhab, lembaga fatwa dapat merumuskan produk yang fleksibel sekaligus syariah compliant.

Ditemukan tiga pola:

- a. Talfiq membuka ruang inovasi produk (takaful, multiakad, sukuk).
- b. Namun harus dibatasi maqashid agar tidak memicu hilangnya konsistensi hukum.
- c. Lembaga ifta' menggunakan talfiq sebagai solusi kebutuhan masalah, tetapi tetap mensyaratkan kontrol syariah ketat.

Diskusi

1. Ifta'

Ifta' memiliki implikasi penting dalam memastikan produk keuangan kontemporer berjalan sesuai prinsip syariah. Melalui ifta', lembaga seperti DSN-MUI atau AAOIFI mampu

memberikan legitimasi hukum dan standar operasional bagi instrumen baru, mulai dari crypto, fintech lending, hingga sukuk hijau. Ini memperlihatkan fungsi utama ifta' sebagai benteng perlindungan agar perkembangan ekonomi tetap dalam jalur maslahat.

Hal ini terjadi karena struktur hukum Islam menempatkan ifta' sebagai otoritas tertinggi dalam memproduksi hukum baru (istinbath) ketika masalah belum dijelaskan secara tekstual di Al-Quran maupun hadis. Kehadiran produk keuangan yang kompleks memaksa ulama mengoptimalkan metode ijtihad dan istinbath agar hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman.

2. Ittiba'

Ittiba' yang ideal seharusnya melahirkan kepatuhan yang rasional. Dalam konteks ekonomi modern, ittiba' berarti pelaku usaha tidak hanya menerima fatwa, tetapi memahami illat hukum di baliknya sehingga dapat mengimplementasikan prinsip syariah secara utuh. Namun data menunjukkan praktik ittiba' masih lemah, berpotensi menjadikan ekosistem syariah hanya formalistik.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi fiqh muamalah di kalangan pelaku

ekonomi dan masyarakat. Struktur edukasi keuangan syariah lebih menekankan kepatuhan administratif (sertifikasi DSN-MUI, label halal), tetapi belum maksimal dalam menanamkan pemahaman maqashid. Akibatnya, ittiba' bergeser ke taqlid.

3. Taqlid'

Taqlid dalam industri ekonomi syariah memiliki dua sisi. Positifnya, ia menjaga kestabilan transaksi karena masyarakat dan pelaku usaha merasa aman cukup dengan mengikuti lembaga fatwa. Namun secara fungsi maqashid, taqlid berlebihan bisa disfungsi: umat kehilangan daya kritis sehingga potensi manipulasi produk yang hanya "berlabel syariah" meningkat.

Fenomena ini terjadi karena struktur industri menempatkan sertifikasi syariah sebagai standar utama compliance, tanpa mewajibkan edukasi illat atau maqashid bagi pelaku usaha. Sistem sertifikasi inilah yang secara tidak langsung memelihara taqlid massal.

4. Talfiq'

Talfiq menjadi instrumen penting yang memungkinkan terbentuknya produk keuangan inovatif seperti takaful multiakad atau sukuk hybrid. Ia membuka ruang

adaptasi sehingga fiqh tetap relevan dengan dinamika ekonomi global. Namun bila tidak dijaga maqashid, talfiq dapat menggerus konsistensi mazhab dan membuka celah opportunistic sharia compliance.

Ini terjadi karena struktur fatwa di era kontemporer sering berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis industri. Underlying reason-nya adalah tekanan pasar global yang menuntut produk kompetitif, sehingga lembaga ifta' kadang memilih talfiq lintas mazhab untuk memenuhi aspek maslahat ekonomi, meskipun harus menegosiasi rigiditas hukum mazhab tradisional

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa perangkat metodologis ifta', ittiba', taqlid, dan talfiq memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan hukum terhadap produk keuangan kontemporer. Ifta' berfungsi sebagai mekanisme responsif dan preventif lembaga fatwa dalam menetapkan keabsahan produk keuangan baru seperti crypto, fintech, dan multiakad. Ittiba' idealnya memastikan pelaku usaha memahami illat syariah, sedangkan taqlid membantu menjaga stabilitas walaupun berpotensi mengikis kesadaran maqashid. Talfiq terbukti

menjadi instrumen penting dalam inovasi kontrak syariah modern, meski harus dikontrol agar tidak keluar dari prinsip *jalb al-mashalih* dan *dar' al-mafasid*.

Kekuatan utama artikel ini terletak pada pendekatan analitis yang mengaitkan teori *ushul fiqh* klasik dengan fenomena ekonomi syariah modern. Dengan menempatkan empat perangkat metodologis tersebut dalam bingkai *maqashid* syariah, tulisan ini berhasil menunjukkan bagaimana hukum Islam tetap adaptif terhadap dinamika industri keuangan global tanpa kehilangan substansi prinsip masalah.

Tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga tidak mengeksplorasi data empiris tentang perilaku nyata pelaku industri atau persepsi konsumen terhadap fatwa-fatwa kontemporer. Penelitian lanjutan yang memadukan analisis *maqashid* dengan survei atau wawancara dapat memberikan gambaran lebih utuh terkait efektivitas *ifta'*, *ittiba'*, *taqlid*, dan *talfiq* dalam menjaga integritas ekonomi syariah di era digital

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.* Jakarta: DSN-MUI, 2018.
- Maulana, R. "Tingkat Literasi Syariah pada Pelaku Fintech Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 45–58.
- Zahra, S. "Talfiq Mazhab dalam Praktik Takaful Keluarga di Malaysia." *Jurnal Fiqh Muamalah Kontemporer* 4, no. 1 (2022): 12–28.
- Hariri, A. *Fatwa-Fatwa Kontemporer dalam Ekonomi Digital Syariah*. Riyadh: Dar al-Ilm, 2023.
- Rahim, M. *Maqashid Syariah dalam Kontrak Multiakad*. Jakarta: Aswaja Press, 2024.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.\